



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 2396/Pdt.G/2015/PA.Mkd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat waris antara:

1. **DARMONO BIN SASTRO ATMOJO**, Agama ISLAM, Tempat/Tgl Lahir Magelang, 12 Juni 1944 ( 71 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Kayuares RT.02/RW.03, Desa Ringin Anom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah; sebagai Penggugat I;
2. **Drs. KRIJAWAN JUAREZ WARDOJO BIN SASTRO ATMOJO** , Agama ISLAM, Tempat/ Tgl lahir Magelang, 25 September 1947 ( 69 Tahun) , Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kacang No.99, Desa Depok Utara, Kecamatan Beji, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat II selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa pada Muhi Natsir Adli Kartika, SH dan Agus Setiawan, SH ; Advokat, Islam, beralamat di Perumn Bumi Rejo Indah, Jalan Puri Mungkid I, No. F.11, RT.05/RW.14, Desa Bumi Rejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang  
melawan

**Ny. SUSMIATI**, Islam, bertempat tinggal di Dusun Kiringan, RT.01/RW.04, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang sebagai Tergugat I;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara.

Hal 1 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan

**T** **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2396/Pdt.G/2014/PA.Mkd

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Pasangan Suami Istri yaitu Almarhum Sastro Atmodjo dengan Almarhumah Djuariah yang telah meninggal dunia secara Islam, Sastro Atmojo meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 1965, sedangkan Almarhumah Djuariah meninggal pada tanggal 27 Nopember 1987;
2. Semasa dalam perkawinan, pasangan Sastro Atmojo dan Djuariah telah melahirkan anak-anak sebagai berikut;
  - 1) Sukarti Binti Sastro Atmojo, perempuan, Islam, dan telah meninggal dunia tanggal 3 Oktober 2012, dalam perkawinan telah melahirkan anak sebagai berikut;
    - I.- Santoso, laki-laki ;
    - II.- Srijatun, perempuan;
    - III.- Sri Suryani, perempuan;
    - IV.- Ewuh Budiarti, perempuan;
    - V.- Teguh Budi Santoso, laki-laki ;
    - VI.- Wasiyat Utomo, laki-laki ;
  - 2) Sukesti Binti Sastro Atmojo, perempuan, Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2004 dalam perkawinan telah melahirkan anak-anak sebagai berikut;

Hal 2 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. **Suprapti**, perempuan, meninggal dunia tanggal 7 Juli 2001;  
mempunyai keturunan;
    - a) **R. Muhammad Bisri**, laki-laki ;
    - b) **R. Achmad Sarifudin**, laki-laki ;
    - c) **R. Iksan Agus Setiawan**, laki-laki ;
    - d) **Siti Jazariyah**, perempuan;
  - II. **Hartati**, perempuan;
  - III. **Walgito**, laki-laki ;
  - IV. **Purwadi**, laki-laki ;
  - V. **Bintartoyo**, laki-laki ;
  - VI. **Kusniyati**, perempuan;
  - VII. **Wisnu Wardana**, laki-laki ;
  - VIII. **Widiyatno**, laki-laki ;
- 3) **Suprpto Bim Sastro Atmojo**, laki-laki, Islam, telah meninggal dunia pada musim haji tahun 2010, setidaknya pada bulan Desember 2010 di Arab Saudi dan tidak mempunyai keturunan ;
- 4) **Tarmono Bim Sastro Atmojo**, laki-laki, Islam, telah meninggal dunia di Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang pada tanggal 20 Desember 2003 dan mempunyai keturunan sebagai berikut:
- I. **Puji Lestari**, perempuan;
  - II. **Rina Dwi Anastuti**, perempuan;
  - III. **Ahmad Edi Waskito**, laki-laki ;
- 5) **Darmono Bim Sastro Atmojo**, laki-laki, Islam, menikah dan tidak mempunyai keturunan;

Hal 3 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd.



6) **Drs. Krijawan Juarez Wardoyo Bin Sastro Atmojo**, laki-laki, Islam, menikah dan mempunyai keturunan sebagai berikut:

I. **Okkie Zulfikar**, laki-laki;

II. **Widhia Ayu**, perempuan;

III. **Rio Satia**, laki-laki;

3. **Bahwa Almarhum Sastro Atmojo** semasa hidupnya telah memberikan/membagikan putra-putrinya harta kekayaan miliknya secara langsung maupun melalui istrinya, baik berupa tanah sawah, tanah dan atau bangunan sejak tahun 1960 hingga tahun 1987 sebelum Almarhumah Djuariah meninggal dunia;

4. **Permasalahan yang timbul** adalah ketika salah satu putra dari Almarhum Sastro Atmojo yaitu Almarhum Suprpto Bin Sastro Atmojo telah meninggal dunia pada musim haji tahun 2010, setidaknya pada bulan Desember 2010 di Arab Saudi dan telah menikah dengan Tergugat tanpa meninggalkan keturunan;

5. **Bahwa semasa hidupnya Almarhum Suprpto Bin Sastro Atmojo** memperoleh harta kekayaan bawaan dari Almarhum Sastro Atmojo (ayahnya) sejak tahun 1976, atau setidaknya sebelum menikah dengan Tergugat, harta kekayaan bawaan tersebut saat ini masih dikuasai tanpa alas hak yang jelas oleh mantan istrinya yaitu Tergugat, berupa;

I. **Sebidang tanah dan bangunan rumah** berikut surat tanah aslinya, terletak di Dusun Kiringan, RT.01/RW.04, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang seluas  $\pm$  1500 M<sup>2</sup> / Luas Bangunan  $\pm$  77 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama Suprpto Bin Sastro Atmojo, dengan batas-batas:

~ **Sebelah Utara** : : **Tanah milik Koyimah** ;.

Hal 4 dari 21 hal Pen. No 06/8/Pdt.G/2015 PA Mkd



~ Sebelah Timur : : Tanah milik Drs. Krijawan  
Juarez Wardjo (Penggugat II);

~ Sebelah Selatan : = Tanah milik Jalan Kyai Maksum,  
Ringinanom, Tempuran ;

~ Sebelah Barat : : Tanah milik Untung/Darmo;

II. Sebidang tanah persawahan berikut surat tanah aslinya, terletak di Dusun  
Batilan, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang,  
seluas  $\pm 2770$  M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Suprpto Bim Sastro  
Atmojo, dengan batas-batas:

~ Sebelah Utara : = Saluran Irigasi ;,

~ Sebelah Timur : Tanah sawah milik Suryani ;

~ Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tasliman;

~ Sebelah Barat : Tanah sawah milik Gunadi .

6. Bahwa oleh karena menurut Hukum Islam harta bawaan masing-masing tidak  
bercampur dan dikuasai oleh masing-masing pihak, maka telah layak apabila  
harta kekayaan bawaan yang berasal dari Almarhum Sastro Atmojo yang telah  
ada/menjadi milik Almarhum Suprpto Bim Sastro Atmojo sebelum menikah  
dengan Tergugat dikembalikan kepada para penggugat sebagai ahli waris yang  
sah dari Almarhum Sastro Atmojo untuk seluruhnya berikut surat-surat tanah  
aslinya;

7. Bahwa Kepala Desa Ringinanom berikut jajarannya telah memfasilitasi upaya  
damai setidaknya pada tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2015, namun  
Tergugat tetap tidak mau mengembalikan harta kekayaan yang bukan merupakan  
haknyanya, sehingga niat baik Para Penggugat dan Kepala Desa Ringinanom  
berikut jajarannya tidak membawa hasil apapun;

Hal 5 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd



8.. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah melakukan upaya damai secara kekeluargaan dan upaya pendekatan, namun hingga saat ini Tergugat tetap tidak mau mengembalikan harta kekayaan bawaan milik Almarhum Suprpto Bin Sastro Atmojo kepada ahli waris Almarhum Sastro Atmojo yang lain, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ;

9.. Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah ahli waris dari almarhum Sastro Atmojo dan atau Almarhumah Djuariah dan tidak terdapat persetujuan tertentu dengan ahli waris Almarhum Sastro Atmojo tentang kedudukan dan status dari harta kekayaan bawaan sebagaimana tersebut pada point No.5 yang telah diperoleh sejak tahun 1976, maka kedudukan Tergugat hanya sebagai mantan istri dari Almarhum Suprpto sedikit-tidaknya hanya merupakan pihak lain diluar keluarga besar Almarhum Sastro Atmojo yang tidak mempunyai hak atas harta kekayaan bawaan Almarhum Sastro Atmojo-Djuariah yang telah diperoleh sejak tahun 1976 oleh Almarhum Suprpto Bin Sastro Atmojo;

10. Bahwa oleh karena Tergugat masih menguasai secara tidak sah surat-surat tanah secara melawan hukum, maka Para Penggugat terhalang haknya untuk menikmatinya, meskipun Para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan memintanya baik surat aslinya maupun copy dari surat-surat tanah tersebut namun hingga saat ini tetap sia-sia;

11. Mendasarkan pada Surat Keterangan waris tertanggal 29 April 2015 Jo. Surat Keterangan Silsilah tertanggal 7 Oktober 2015, maka ahli waris Almarhum Sastro Atmojo yang sah adalah:

- 1)) DARMONO Bin Sastro Atmojo (Penggugat I) ;
- 2)) Dis. KRUAWAN JUAREZ WARDOJO Bin Sastro Atmojo (Penggugat II) ;
- 3)) Santoso putra dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo;

Hal 6 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Srijatun putri dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo;
  - 5) Sri Suryani putri dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo;
  - 6) Ewuh Budiarti putri dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo;
  - 7) Teguh Budi Santoso putra dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo;
  - 8) Wasiyat Utomo putradari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo;
  - 9) Hartati putri dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
  - 10) Walgito putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
  - 11) Purwadi putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
  - 12) Bintartoyo putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
  - 13) Kuswiyati putri dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
  - 14) Wisnu Wardhana putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
  - 15) Widiyatno putradari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
  - 16) Muhammad Bisri cucu dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
  - 17) R. Achmad Sarifudin cucu dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
  - 18) Siti Djazariyah cucu dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
  - 19) R. Iksan Agus Setiawan cucu dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
  - 20) Puji Lestari putri dari Tarmono Bin Sastro Atmojo;
  - 21) Rina Dwi Anastuti putri dari Tarmono Bin Sastro Atmojo;
  - 22) Ahmad Edi Waskito putra dari Tarmono Bin Sastro Atmojo;
12. Berdasarkan alasan-alasan pada point No.11 diatas, maka telah layak apabila Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mungkid untuk menetapkan seluruh ahli waris Almarhum Sastro Atmojo yang berhak atas harta kekayaan bawaan milik Almarhum Suprpto Bin Sastro Atmojo, sesuai ketentuan Hukum Islam sebagai berikut:
- 1) DARMONO Bin Sastro Atmojo (Penggugat I) ;

Hal 7 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd



- 2) Drs. KRUAWAN JUAREZ WARDOJO Bin Sastro Atmojo (Penggugat II) ;
  - 3) Santoso putra dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo ;
  - 4) Srijatun putri dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo ;
  - 5) Sri Suryani putri dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo ;
  - 6) Ewuh Budarti putri dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo ;
  - 7) Teguh Budi Santoso putra dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo ;
  - 8) Wasiyat Utonno putra dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo ;
  - 9) Hartati putri dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo ;
  - 10) Walgito putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo ;
  - 11) Purwadi putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo ;
  - 12) Bintartoyo putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo ;
  - 13) Kuswiyati putri dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo ;
  - 14) Wisnu Wardhana putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo ;
  - 15) Widiyatno putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo ;
  - 16) Muhammad Bisri cucu dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo ;
  - 17) R. Achmad Sarifudin cucu dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo ;
  - 18) Siti Djazariyah cucu dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo ;
  - 19) R. Iksan Agus Setiawan cucu dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo ;
  - 20) Puji Lestari putri dari Tarmono Bin Sastro Atmojo ;
  - 21) Rina Dwi Anastuti putri dari Tarmono Bin Sastro Atmojo ;
  - 22) Ahmad Edi Waskito putra dari Tarmono Bin Sastro Atmojo ;
13. Bahwa oleh karena terdapat harta kekayaan bawaan milik Almarhum Suprpto bin Sastro Atmojo, yang masih dikuasai oleh Tergugat tanpa alas hak yang jelas berupa:

Hal 8 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.. Sebidang tanah dan bangunan rumah berikut surat tanah aslinya, terletak di Dusun Kiringan, RT.01/RW.04, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang seluas  $\pm$  1500 M<sup>2</sup> / Luas Bangunan  $\pm$  77 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama Suprpto Bim Sastro Atmojo, dengan batas-batas:

- ~ Sebelah Utara : Tanah milik Koyhnan ;
- ~ Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Krijawan Juarez Wardoyo (Penggugat II) ;
- ~ Sebelah Selatan : Tanah milik JIalan Kyai Maksum, Ringinanom, Tempuran ;
- ~ Sebelah Barat : Tanah milik Untung/Darno ;

II.. Sebidang tanah persawahan berikut surat tanah aslinya, terletak di Dusun Batilan, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, seluas  $\pm$  2770 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Suprpto Bim Sastro Atmojo, dengan batas-batas:

- ~ Sebelah Utara : Saluran Irigasi ;
- ~ Sebelah Timur : Tanah sawah milik Suryani ;
- ~ Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tasliman ;
- ~ Sebelah Barat : Tanah sawah milik Gunadi .

maka telah cukup alasan agar harta kekayaan bawaan milik Almarhum Suprpto Bim Sastro Atmojo dinyatakan hukumnya sebagai harta kekayaan bawaan Almarhum Suprpto Bim Sastro Atmojo yang diperoleh dari Almarhum Sastro Atmojo;

14. Bahwa oleh karena Tergugat hanya berkedudukan sebagai mantan istri dan telah cerai mati sejak tahun 2010, setidaknya pada bulan Desember 2010, tanpa


Hal 9 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd



meninggalkan keturunan, maka telah layak apabila penguasaan Tergugat tanpa alas hak yang jelas atas harta kekayaan bawaan milik almarhum Suprpto Bin Sastro Atmojo berikut surat-surat tanah aslinya dinyatakan tidak sah dan tidak bekekuatan hukum;

15. Bahwa oleh karena Penguasaan Tergugat atas harta kekayaan bawaan Almarhum Suprpto Bin Sastro Atmojo berikut surat-surat tanah aslinya tidak sah dan tidak bekekuatan hukum, maka telah layak apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan harta bawaan milik mantan suaminya kepada Para Penggugat untuk seluruhnya dalam keadaan kosong dan tidak dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun berikut kunci-kuncinya dan surat-surat tanah tersebut tanpa kecuali secara seketika dan sekaligus yaitu berupa;

I. Sebidang tanah dan bangunan rumah berikut surat tanah aslinya; terletak di Dusun Kiringan, RT.01/RW.04, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang seluas  $\pm$  1500 M<sup>2</sup> / Luas Bangunan  $\pm$  77 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama Suprpto Bin Sastro Atmojo, dengan batas-batas;

- ~ Sebelah Utara  : Tanah milik Koyimah ;
- ~ Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Krijawan Juarez Wardoyo (Penggugat II) ;
- ~ Sebelah Selatan : Tanah milik Jalan Kyai Maksum, Ringinanom, Tempuran ;
- ~ Sebelah Barat : Tanah milik Untung/Darno;

II. Sebidang tanah persawahan berikut surat tanah aslinya; terletak di Dusun Batilan, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang,

Hal 10 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd.



seluas  $\pm 2770$  M2, terakhir tercatat atas nama Suprpto Bim Sastro  
Atrnojo, dengan batas-batas:

- ~ Sebelah Utara : Saluran Irigasi ;.
- ~ Sebelah Timur : Tanah sawah milik Suryani ;
- ~ Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tasliman ;
- ~ Sebelah Barat : Tanah sawah milik Gunadi .

16. Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat hanya sebagai mantan istri, tanpa melahirkan keturunan, maka telah layak agar Tergugat dihiukum untuk tunduk pada putusan Pengadilan;

17. Bahwa oleh karena Tergugat sampai saat ini tidak mempunyai etika baik untuk mengembalikan harta kekayaan bawaan tersebut secara sukarela, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menetapkan uang paksa yang diperhitungkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan);

18. Bahwa oleh karena Tergugat hanya berkedudukan sebagai mantan istri tetapi telah menguasai sawah milik mantan suaminya tanpa alas hak yang jelas, sedangkan sawah tersebut telah menghasilkan beberapa kali panen, maka telah layak apabila Tergugat dihiukum untuk mengembalikan hasil-hasil panen kepada Para Penggugat senilai Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- Dalam setahun sawah panen 2 x padi 1,2 ton : = Rp. 12.000.000,-
  - Dalam setahun 1 x panen kacang tanah 0,9 ton : = Rp. 3.600.000,-
  - Rp. 15.600.000 X 5 tahun (sejak tahun 2010) : =
- Rp. 126.000.000,-
- Harga beras/padi adalah : : Rp. 9.000/Kg

Hal 11 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd




• Harga kacang tanah adalah : : Rp.  
4.000/Kg

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Mungkid memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan hukunya bahwa harta kekayaan bawaan milik

Ahmarhunn Suprpto Bin Sastro Atmojo berupa:

I.. Sebidang tanah dan bangunan rumah berikut surat tanah aslinya, terletak di Dusun Kiringan, RT.01/RW.04, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang seluas  $\pm 1500$  M2/ Luas Bangunan  $\pm 77$  M2 terakhir tercatat atas nama Suprpto Bin Sastro Atmojo, dengan batas-batas:

o Sebelah Utara  : Tanah milik Koyimah ;

o Sebelah Timur : : Tanah milik Drs.

Krijawan Juarez Wardoyo

(Penggugat II);

o Sebelah Selatan : Tanah milik Jalam Kyal  
Maksum, Ringinanom,



Tempuran ;

o Sebelah Barat: : Tanah milik  
Untung/Damo;

II.. Sebidang tanah persawahan berikut surat tanah aslinya, terletak di Dusun Batilan, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, seluas  $\pm 2770$  M2, terakhir tercatat atas nama Suprpto Bin Sastro Atmojo, dengan batas-batas:

Hal 12 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd.



- o Sebelah Utara  : Saluran Irigasi ;.
- o Sebelah Timur : Tanah sawah milik Suryani ;
- o Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tasliman;
- o Sebelah Barat  : Tanah : sawah milik Gunadi .

adalah harta kekayaan bawaan milik Almarhum Suprpto Bin Sastro Atmojo yang diperoleh dari Almarhum Sastro Atmojo ;

**3) Menetapkan 22 ahli waris / keturunan Almarhum Sastro Atmojo yang sah yaitu:**

- 1) DARMONO Bin Sastro Atmojo (Penggugat I);
- 2) Drs. KRIJAWAN JUAREZ WARDOJO Bin Sastro Atmojo (Penggugat II);
- 3) Santoso putra dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo;
- 4) Srijatun putri dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo;
- 5) Sri Suryani putri dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo;
- 6) Ewuh Budarti putri dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo;
- 7) Teguh Budi Santoso putra dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo;
- 8) Wasiyat Utomo putra dari Almarhumah SUKARTI Binti Sastro Atmojo;
- 9) Hartati putri dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;

Hal 13 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd



- 10) Walgito putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
- 11) Purwadi putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
- 12) Bintartoyo putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
- 13) Kuswiyati putri dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
- 14) Wisnu Wardhana putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
- 15) Widiyarno putra dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
- 16) Muhammad Bisri cucu dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
- 17) R. Achmad Sarifudin cucu dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
- 18) Siti Djazariyah cucu dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
- 19) R. Iksam Agus Setiawati cucu dari Almarhumah Sukesti Binti Sastro Atmojo;
- 20) Puji Lestari putri dari Tarmono Bin Sastro Atmojo;
- 21) Rina Dwi Anastuti putri dari Tarmono Bin Sastro Atmojo;
- 22) Ahmad Edi Waskito putra dari Tarmono Bin Sastro Atmojo;

**Dan berhak atas harta kekayaan bawaan milik Suprpto Bin Sastro Atmojo untuk seluruhnya, berupa:**

- I.- Sebidang tanah dan bangunan rumah berikut surat tanah aslinya, terletak di Dusun Kiringan, RT.01/RW.04, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang seluas  $\pm$  1500 M<sup>2</sup>/ Luas Bangunan  $\pm$  77 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama Suprpto Bin Sastro Atmojo, dengan batas-batas:

Hal 14 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd




~ Sebelah Utara  : Tanah milik Koyimah ;.

~ Sebelah Timur : Tanah milik Drs.  
Krijawan Juarez Wardoyo

(Penggugat II);

~ Sebelah Selatan : Tanah milik Jalan Kyai  
Maksum, Ringinanom,

Tempuran ;

~ Sebelah Barat  : Tanah milik Untung/Darno;

II.. Sebidang tanah persawahan berikut surat tanah aslinya, terletak di  
Dusun Batilan, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran,  
Kabupaten Magelang, seluas  $\pm 2770$  M2, terakhir tercatat atas  
nama Suprpto Bim Sastro Atmojo, dengan batas-batas:

o Sebelah Utara  : Saluran Irigasi ;.

o Sebelah Timur : Tanah sawah milik  
Suryani ;

o Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tasliman;

o Sebelah Barat : Tanah sawah  
milik Gunadi .

4) Menyatakan hukunnya bahwa penguasaan Tergugat atas harta  
kekayaan bawaan milik Almarhum Suprpto Bim Sastro Atmojo  
berupa:

Hal 15 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.. Sebidang tanah dan bangunan rumah berikut surat tanah aslinya, terletak di Dusun Kiringan, RT.01/RW.04, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang seluas  $\pm 1500$  M2/ Luas Bangunan  $\pm 77$  M2 terakhir tercatat atas nama Suprpto Bin Sastro Atmojo, dengan batas-batas :



- o Sebelah Utara  : Tanah milik Koyimah ;.
- o Sebelah Timur :  Tanah milik Drs. Krijawan Juarez Wardoyo

(Pengugat II);

- o Sebelah Selatan : Tanah milik Jalan Kyai Maksum, Ringinanom, Tempuran ;

- o Sebelah Barat :  Tanah milik Untung/Darno;

II.. Sebidang tanah persawahan berikut surat tanah aslinya, terletak di Dusun Batilan, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, seluas  $\pm 2770$  M2, terakhir tercatat atas nama Suprpto Bin Sastro Atmojo, dengan batas-batas:

- o Sebelah Utara :  Saluran Irigasi ;.
- o Sebelah Timur :  Tanah sawah milik Suryani ;

- o Sebelah Selatan :  Tanah sawah milik Tasliman;

- o Sebelah Barat  = Tanah : sawah milik Gunadi .

Hal 16 dari 21 hal Pen. No 0008/Pdt.G/2015 PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;


5) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta kekayaan bawaan milik Almarhum Suprpto Bin Sastro Atmojo yang diperoleh dari Almarhum Sastro Atmojo kepada Para Penggugat berupa:

I. Sebidang tanah dan bangunan rumah berikut surat tanah aslinya, terletak di Dusun Kiringan, RT.01/RW.04, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang seluas  $\pm 1500$  M<sup>2</sup>/ Luas Bangunan  $\pm 77$  M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama Suprpto Bin Sastro Atmojo, dengan batas-batas:

o Sebelah Utara  :  Tanah milik Koyimah ;


o Sebelah Timur : :  Tanah milik Drs. Krijawan Juarez Wardoyo

(Penggugat II);

o Sebelah Selatan : =  Tanah milik Jalam Kyai Maksum, Ringinanom, Tempuran ;

o Sebelah Barat : :  Tanah milik Untung/Darmo;

II.. Sebidang tanah persawahan berikut surat tanah aslinya, terletak di Dusun Batilan, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, seluas  $\pm 2770$  M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Suprpto Bin Sastro Atmojo, dengan batas-batas :

o Sebelah Utara : =  Saluran Irigasi ;

Hal 17 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd.



- ~ Sebelah Timur : Tanah sawah milik Suryani ;
- ~ Sebelah Selatan = Tanah sawah milik Tasliman;
- ~ Sebelah Barat : = Tanah sawah milik Gunadi .

Dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun berikut kunci-kuncinya, surat-surat tanahnya tanpa kecuali secara seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat;

6) Menetapkan uang paksa kepada Tergugat senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan);

7) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hasil-hasil panen sawah yang telah diperoleh sejak tahun 2010 senilai Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Dalam setahun sawah panen 2 x padi 1,2 ton : = Rp. 12.000.000,-
- Dalam setahun 1 x panen kacang tanah 0,9 ton : Rp. 3.600.000,-
- Rp. 15.600.000 X 5 tahun (sejak tahun 2010) : : Rp. 126.000.000,-
- Harga beras/padi adalah : : Rp. 9.000/Kg
- Harga kacang tanah adalah : : Rp. 4.000/Kg

8) Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan Pengadilan;

9) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal 18 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Memberikan putusan lain berdasarkan Ketentuan Hukum Islam yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, para Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya Penggugat mohon akan mencabut perkaranya karena ada kekeliruan mengenai pihak para Penggugat, yaitu ada ahli waris yang belum disebut dan kedudukannya dalam gugatan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang bahwa para Penggugat dan para Tergugat hadir sendiri dipersidangan selanjutnya mohon akan mencabut perkaranya,

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat di bebani membayar biaya perkara ini

Hal 19 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)








**PANITERA PENGANTI**

**TTD**

**ASRONI, SH**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran  Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara  Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan  Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi  Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai  Rp. 6.000,-

**Jumlah** R Rp. 231.000,-

Putusan disalin sesuai aslinya

**PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

**PANITERA**

**HICHTIYARDI, SH.**

Hal 21 dari 21 hal Pen. No 0698/Pdt.G/2015 PA Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)